



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DENI YANSYAH Alias TEMBLO Bin JOHANI.**

Tempat Lahir : Bogor.

Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun/ 9 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Jati RT.02/ 06 Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 23 November 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.

Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN. Cbd. tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan tahun)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram.
 - ❖ 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram.
 - ❖ 2 (Dua) buah bong.
 - ❖ 2 (Dua) buah kaca pipet.
 - ❖ 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan memohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 08 Februari 2019 NO. REG. PERKARA: PDM - 22/CBD/02/2019, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI** pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,3$ gram dan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,4$ gram, berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa disuruh oleh Sdr. BULUK (DPO) untuk mengambil perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis kristal warna putih shabu di rumah kontrakan milik Sdr. BULUK (DPO) di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, yang mana perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disembunyikan oleh Sdr. BULUK (DPO) didalam lemari kamar tidur, selanjutnya terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap dengan Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam tas warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa baru keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) terdakwa melihat 3 (Tiga) orang anggota Kepolisian yaitu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN datang, lalu terdakwa sembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSYAH Alias TEMBLO bin JOHANI, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 183 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** dan **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional **KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt**, dengan hasil kesimpulan : **bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa **DENI YANSYAH Alias TEMBLO BIN JOHANI**, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,3$ gram dan 1 (Satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,4$ gram, berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI** pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,3$ gram dan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,4$ gram, berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa wilayah Kp. Parungkuda Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi diduga ada orang yang dicurigai memiliki dan menyalahgunakan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana orang tersebut bernama DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT, berdasarkan informasi tersebut saksi saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN memperoleh informasi bahwa saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT sedang berada di Kp. Cinangneng Rt. 01/01 Ds. Cihideung Udik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, lalu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, lalu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ternyata terdakwa melihat kedatangan saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN, lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan pengegedahan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 183 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** dan **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional **KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt**, dengan hasil kesimpulan : **bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI**, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,3$ gram dan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat total $\pm 0,4$ gram, berat netto keseluruhan $\pm 0,7$ gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HOTMAN P. PURBA

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya yakni saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa wilayah Kp. Parungkuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi diduga ada orang yang dicurigai memiliki dan menyalahgunakan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana orang tersebut bernama DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN memperoleh informasi bahwa saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT sedang berada di Kp. Cinangneng Rt. 01/01 Ds. Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, lalu saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, lalu saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ternyata terdakwa melihat kedatangan saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN, lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga.
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus./2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVAN NEMAN akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram, 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram, 2 (Dua) buah bong, 2 (Dua) buah kaca pipet dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi WINARYO

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya yakni saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa wilayah Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parungkuda Desa Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi diduga ada orang yang dicurigai memiliki dan menyalahgunakan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana orang tersebut bernama DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN memperoleh informasi bahwa saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT sedang berada di Kp. Cinangneng Rt. 01/01 Ds. Cihideung Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, lalu saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, lalu saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ternyata terdakwa melihat kedatangan saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN, lalu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga.
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSAH Alias TEMBLO BIN JOHANI, kemudian saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus./2019/PN Cbd



penggeledahan oleh saksi bersama dengan saksi HOTMAN P. PURBA dan saksi SELVAN NEMAN akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram, 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram, 2 (Dua) buah bong, 2 (Dua) buah kaca pipet dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

3. Saksi M. RIZKI RIMBAWAN Alias KENEL BIN MELPI

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi mengetahui dan ikut tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).
- Bahwa benar saksi menerangkan rumah Sdr. BULUK (DPO) bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt.003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi DEDE SANDI Alias DEDE BIN SUDRAJAT**

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi mengetahui dan ikut tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).
- Bahwa benar saksi menerangkan rumah Sdr. BULUK (DPO) bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt.003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa DENI YANSYAH Alias TEMBLO Bin JOHANI

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan mengetahui dan tertangkap tangan dalam tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa disuruh oleh Sdr. BULUK (DPO) untuk mengambil perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis kristal warna putih shabu di rumah kontrakan milik Sdr. BULUK (DPO) di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, yang mana perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disembunyikan oleh Sdr. BULUK (DPO) didalam lemari kamar tidur.
- Bahwa terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap dengan Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor saat terdakwa baru keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) terdakwa melihat 3 (Tiga) orang anggota Kepolisian yaitu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN datang, lalu terdakwa sembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSYAH Alias TEMBLO bin JOHANI, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan pengegedahan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus./2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram, 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram, 2 (Dua) buah bong, 2 (Dua) buah kaca pipet dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 183 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **MAIMUNAH, S.Si.,M.Si** dan **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional **KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt**, dengan hasil kesimpulan : **bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram.
- 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram.
- 2 (Dua) buah bong.
- 2 (Dua) buah kaca pipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor sehubungan telah menguasai narkotika jenis Kristal/Serbuk Putih (Shabu - shabu), terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Shabu - shabu.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa disuruh oleh Sdr. BULUK (DPO) untuk mengambil perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis kristal warna putih shabu di rumah kontrakan milik Sdr. BULUK (DPO) di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, yang mana perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disembunyikan oleh Sdr. BULUK (DPO) didalam lemari kamar tidur.
- Bahwa terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap dengan Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor saat terdakwa baru keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) terdakwa melihat 3 (Tiga) orang anggota Kepolisian yaitu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN datang, lalu terdakwa sembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSYAH Alias TEMBLO bin JOHANI, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus./2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram, 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram, 2 (Dua) buah bong, 2 (Dua) buah kaca pipet dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan jika salah satu dakwaan tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan dakwaan selebihnya, namun jika salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Deni Yansyah Alias Temblo Bin Johani** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “**melawan hukum (widerrecht telijkheid)**” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berat kotor keseluruhan (sebelum diambil untuk uji sampel laboratorium di kepolisian) berat seluruhnya seberat $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup terpenuhi salah satu atau lebih unsur maka dapat nyatakan unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi, baik itu transaksi jual beli, atau tukar menukar, atau jasa pengiriman atau bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perum Pondok Permatasari Rt. 003/008 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram, 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram, 2 (Dua) buah bong, 2 (Dua) buah kaca pipet dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa disuruh oleh Sdr. BULUK (DPO) untuk mengambil perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis kristal warna putih shabu di rumah kontrakan milik Sdr. BULUK (DPO) di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, yang mana perlengkapan alat hisap dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disembunyikan oleh Sdr. BULUK (DPO) didalam lemari kamar tidur.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap dengan Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Perum Pondok Permatasari Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor saat terdakwa baru keluar dari rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) terdakwa melihat 3 (Tiga) orang anggota Kepolisian yaitu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN datang, lalu terdakwa sembunyi dibelakang rumah kontrakan Sdr. BULUK (DPO) sambil menyimpan perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis kristal warna putih shabu milik Sdr. BULUK (DPO) di semak-semak belakang rumah warga.

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN yang berpakaian preman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan kepada terdakwa perihal identitas terdakwa dan terdakwa menjawab bernama DENI YANSYAH Alias TEMBLO bin JOHANI, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan keberadaan Sdr. BULUK (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. BULUK (DPO) melarikan diri.

Menimbang, bahwa kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika jenis kristal warna putih shabu, kemudian terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan tidak tahu apa-apa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi SELVAN NEMAN akhirnya perlengkapan alat hisap shabu dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Kristal warna putih shabu ditemukan di semak-semak belakang rumah kontrakan, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa berat kotor (sebelum diambil untuk uji sampel laboratorium di kepolisian) sabu-sabu adalah $\pm 0,7$ (nol koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di atas dan untuk singkatnya putusan ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur ke empat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ada permufakatan antara Terdakwa dan BULUK (DPO) dalam tindak pidana narkotika dengan peran masing-masing yang saling bertautan satu sama lain yaitu Terdakwa yang menerima shabu-shabu sedangkan BULUK menyediakan peralatan hisap shabu-shabu dan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menrima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan merupakan hasil dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram.
- 1 (Satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram.
- 2 (Dua) buah bong.
- 2 (Dua) buah kaca pipet.
- 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Yansyah Alias Temblo Bin Johani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan berat $\pm 0,3$ gram.
 - 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dengan total $\pm 0,4$ gram.
 - 2 (Dua) buah bong.
 - 2 (Dua) buah kaca pipet.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Evercross warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Soni Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Muhammad Zulqarnain, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Soni Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hermawan selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

HERMAWAN